



## WALIKOTA BATAM

Batam, 17 April 2020

Kepada Yth:

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam.
2. Kepala OPD Pemerintah Kota Batam.
3. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN se-Kota Batam.
4. Camat dan Lurah Se-Kota Batam.
5. Pimpinan Perusahaan Swasta se-Kota Batam.
6. Pimpinan Lembaga Keagamaan se-Kota Batam.
7. Pengurus Rumah Ibadah se-Kota Batam
8. Pimpinan Ormas se-Kota Batam
9. Ketua RT/RW se-Kota Batam
10. Seluruh Masyarakat Se-Kota Batam

di-

B a t a m.

### SURAT EDARAN

Nomor: 40 /KESRA/TAHUN 2020

TENTANG

### **PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI KOTA BATAM SERTA PENYESUAIAN AKTIVITAS IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1441 H SEBAGAI UPAYA BERSAMA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN PANDEMI COVID-19.**

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19 dan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 syawal 1441 H ditengah pandemi wabah Covid-19, dengan ini diberitahukan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Batam secara responsif sudah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kota Batam dan sudah berkoordinasi secara cepat, tanggap dan terpadu dengan berbagai pihak terkait termasuk lembaga-lembaga Keagamaan di Kota Batam untuk mengantisipasi potensi penularan penyakit menular lewat kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dalam waktu yang bersamaan dan jarak yang berdekatan.
2. Merespon perkembangan terkini terkait penularan penyakit tersebut di Kota Batam yang masih sangat membutuhkan tindakan preventif dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit COVID-19, dan berdasarkan masukan dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam maka semua aktifitas keagamaan supaya



tidak dilaksanakan di rumah ibadah dan diganti dengan aktifitas keagamaan di kediaman masing-masing yang meliputi **Agama Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan Konghucu** sejak Surat Edaran ini diterbitkan sampai batas waktu yang akan diberitahukan kemudian.

3. Secara khusus bagi Umat Islam yang akan menyambut Bulan Suci Ramadhan 1441 H, agar tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk acara khusus seperti:
  - a. Kegiatan mudik/pulang kampung dan tradisi menjelang bulan suci Ramadhan seperti Kenduri, Mandi Balimau serta ziarah kubur (khusus Organisasi Perangkat Daerah terkait agar menindaklanjuti).
  - b. Sahur dan buka puasa dilakukan secara individu bersama keluarga inti dan tidak perlu sahur di luar rumah (*sahur on the road*) maupun buka puasa bersama.
  - c. *Sholat Tarawih* dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga inti dan tidak melakukan *Sholat Tarawih* di tempat ibadah maupun Tarawih keliling (*Safari Ramadhan*).
  - d. Buka puasa bersama baik yang diadakan oleh Lembaga Pemerintah, Swasta, Ormas, Masjid, Musholla maupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu ditiadakan.
  - e. *Tausyiah Ramadhan* yang mengumpulkan dan melibatkan jamaah di Masjid maupun Musholla ditiadakan, sedangkan *Tadarus Al Quran* dilakukan di rumah masing-masing.
  - f. Peringatan *Nuzulul Qur'an* yang bersifat menghadirkan orang banyak baik di Lembaga Pemerintah, Swasta, Ormas, Masjid, Musholla maupun kelompok kelompok masyarakat tertentu ditiadakan.
  - g. Tidak melakukan *itikaf* pada 10 (sepuluh) malam terakhir *Ramadhan* baik di Masjid maupun Musholla.
  - h. Tidak melakukan *Takbir Keliling* pada malam *Idul Fitri*, cukup melakukan takbiran di dalam Masjid oleh satu atau beberapa orang saja dengan menjaga jarak (*Sosial Distancing*).
  - i. Pelaksanaan *Sholat Idul Fitri* di Masjid atau di lapangan yang pada umumnya menghadirkan orang banyak agar ditiadakan.
  - j. *Silaturahmi* atau *Halal bi halal* yang bersifat mengumpulkan masyarakat umum agar ditiadakan dan dapat diganti dengan menggunakan *video call* dan melalui sosial media lainnya.
  - k. Bagi setiap umat Islam tetap membayar zakat fitrah dan zakat mal, sedangkan petugas pengumpul dan pendistribusian tetap melakukan tugasnya sesuai ketentuan Menteri Agama Republik Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan memperhatikan keamanan dan kewaspadaan/memperlakukan protokol kesehatan (menjaga jarak minimal 1,5 meter, tidak bersalaman, tidak bersentuhan dan memakai masker).
4. Terkait pembatasan tersebut di atas, Pimpinan OPD Pemerintah Kota Batam, Camat dan Lurah Se-Kota Batam agar melakukan pengawasan secara ketat termasuk aktivitas pasar *Ramadhan*, pusat perbelanjaan (mall, supermarket, rumah toko dan sejenisnya), *café/restoran/rumah makan*, tempat hiburan (Pub/KTV/Diskotik dan sejenisnya) serta kegiatan berkumpul sore (*ngabuburit*) menjelang berbuka puasa yang berpotensi menimbulkan keramaian.
5. Agar setiap warga masyarakat dapat saling mengingatkan dengan sesama anggota keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar serta memberikan informasi kepada Gugus Tugas Penanganan COVID-19 terhadap warga masyarakat yang menunjukkan gejala-gejala terpapar COVID-19.

6. Agar setiap orang dapat menyampaikan informasi ini, mengedukasi dan memberikan kesadaran baik kepada keluarga maupun masyarakat lainnya tentang pentingnya upaya bersama dalam memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* serta *ikhtiar* dan *berdo'a* dengan berdiam diri di rumah.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.



WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI